



Modul Pendidikan

# ANTI KORUPSI

Prepared By :

**Dr. Fokky Fuad Wasitaatmadja**  
Dosen Prodi Magister Hukum

Jl. Sisingamangaraja, RT.2/RW.1,  
Selong Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta  
Selatan Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta 12110

UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA  
2023

# MODUL PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

## A. DESKRIPSI SINGKAT

Materi ini menjelaskan arti penting kesadaran atas bahaya serta dampak korupsi bagi kemajuan pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia khususnya dari sudut pandang Islam. Setiap warga bangsa Indonesia berhak dan wajib mengetahui bahaya yang ditimbulkan oleh munculnya pembudayaan korupsi yang harus dilawan dengan menumbuhkan gerakan anti korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Materi ini dilekatkan dengan pemahaman yang benar atas nilai-nilai religius Islam terhadap terjadinya bahaya korupsi.

## B. TUJUAN

Pertama, Peserta pelatihan memahami arti penting penumbuhan kesadaran akan bahaya korupsi yang akan menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara;  
Kedua, Peserta pelatihan anti korupsi diharapkan mampu memahami konsep-konsep pembudayaan anti korupsi dalam menanggulangi bahaya korupsi;  
Ketiga, peserta pelatihan anti korupsi diharapkan mampu secara aktif menangkal munculnya bibit-bibit pemikiran dan tindakan koruptif.

## C. METODE

Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran ini adalah penayangan powerpoint, diskusi dan tanya jawab serta refleksi atas pemahaman terhadap arti dan nilai penting bahaya korupsi melalui pendidikan anti korupsi bagi setiap individu warga negara;

#### **D. LANGKAH FASILITASI**

1. Mahasiswa diminta untuk memasuki ruang kelas dan duduk dengan tertib sebelum sesi materi dimulai;
2. Narasumber dibantu fasilitator mempersiapkan alat bantu yang terkait dengan penyampaian materi;
3. Narasumber membuka sesi diskusi dengan curah pendapat untuk menggali gagasan original dari Mahasiswa;
4. Narasumber meminta Mahasiswa untuk menceritakan pemahaman mereka mengenai pemikiran-pemikiran ekstrem;
5. Narasumber mencatat poin-poin penting mengenai segala hal yang disampaikan oleh Mahasiswa;
6. Narasumber memaparkan materi dalam bentuk powerpoint yang sudah disiapkan;
7. Narasumber membuka sesi diskusi dan Tanya jawab;
8. Narasumber mencatat poin-poin yang perlu untuk lebih diperdalam;
9. Narasumber mengakhiri sesi pertemuan.

#### **E. PESERTA PELATIHAN**

Para Mahasiswa Universitas Al Azhar Indonesia dan Perguruan Tinggi lainnya khususnya Perguruan Tinggi Islam.

## F. SUBSTANSI MATERI

### ***Korupsi sebuah Pengantar***

Ketika korupsi telah mewabah dan menjadi budaya dalam sebuah negara, maka akan memunculkan kejahatan lainnya: narkoba, penyelewengan pajak & pencucian uang hingga berpotensi melahirkan tindakan terorisme. Kasus Kartel Medellin Kolombia (Pablo Escobar) di era 1980 mengembangkan jaringan distribusi narkobanya melalui relasi kuat dengan aparat hukum dan relasi para anggota parlemen Kolombia. Ketika Kartel Kolombia ditumpas, distribusi narkoba dialihkan melalui jalur Meksiko.

Tumbuhnya Kartel Narkoba di Meksiko tidak lepas dari suburnya korupsi pada aparat penegak hukum Meksiko. Kartel Narkoba Meksiko meneruskan distribusi Narkoba Kolombia. Kartel Meksiko mampu menyuap pejabat Mexico yang korup hingga membentuk paramiliter yang diambil dari para mantan Pasukan Khusus Meksiko. Aparatur Hukum dan Elit Politik Meksiko menikmati keuntungan dari Industri Narkoba Meksiko.

Pemberantasan menjadi cukup sulit karena cukup banyak elit Meksiko yang mudah disuap dan terlibat dalam kejahatan korupsi Meksiko. Kartel Narkoba Sinaloa pimpinan El Chapo di Mexico tahun 2005-2006 telah menyuap menteri keamanan publik Mexico, Garcia Luna, sebesar 6-8 Juta USD guna mengamankan bisnis narkoba di Mexico.[1]

[1] Kompas.com, *Persidangan El-Chapo Ungkap Endemik Korupsi Pemerintahan Meksiko* Sumber: <https://internasional.kompas.com/read/2018/11/23/16582011/persidangan-el-chapo-ungkap-korupsi-endemik-pemerintah-meksiko?page=all>. Diakses pada tanggal: 11 Juni 2023. Lihat pula: *The Guardian.com, Mexico's Former Drugs tsar Genaro Garcia Luna Convicted for adding El-Chapo Cartel*, Sumber: <https://www.theguardian.com/world/2023/feb/22/genaro-garcia-luna-mexico-convicted-us-sinaloa-cartel-drugs-el-chapo-guzman-gang>, diakses pada tanggal 11 Juni 2023

Begitu parahnya kasus korupsi bahkan melibatkan seorang presiden Meksiko. Mantan Presiden Meksiko, Enrique Pena Nieto (2012–2018), diduga telah menerima suap dari USD 100 juta (Rp.1,4 T) dari Kartel Sinaloa Pimpinan El Chapo. Pengantaran uang dilakukan pada Bulan Oktober 2012.[2] Untuk mengamankan uang hasil kejahatan Korupsi, Narkoba, juga Terorisme maka umumnya akan dilakukan proses pencucian uang.

Untuk menghilangkan asal-usul kejahatan. Yang juga turut memprihatinkan adalah adanya data bahwa uang hasil korupsi, dan penjualan narkoba disimpan dalam Credit Suisse Bank uang tersebut telah mencapai Rp.1400T.[3]

Untuk mengamankan hasil kejahatan Korupsi & Narkoba diupayakan melalui perjanjian nominee agreement, perjanjian pinjam nama. Atau melalui pembelian saham pada perusahaan tertentu. Dalam hal ini pemilik uang haram tersebut akan disimpan pada sebuah perusahaan yang dimiliki oleh orang lain dalam bentuk money laundering. PPATK kini mencurigai seorang oknum Dirut BUMN & oknum pelaku kejahatan yang melakukan perbuatan money laundering dengan membeli saham di Singapura sebesar Rp. 1,2T.[4]

[2] BBC News Indonesia, Mantan Presiden Meksiko Disebut Terima Suap Rp.1,4 Triliun dari Gembong Narkotika, Sumber: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-46887351>, diakses pada tanggal 11 Juni 2023

[3] Tempo.co: Credit Suisse Terungkap Himpun Uang Haram Milik Koruptor dan Kartel Narkoba, Sumber: <https://www.tempo.co/dw/6520/credit-suisse-terungkap-himpun-uang-haram-milik-koruptor-dan-kartel-narkoba>, diakses pada tanggal 11 Juni 2023

[4] Kabar24: Pejabat BUMN Cuci Uang USD 3 Juta Lewat Perusahaan Cangkang di Singapura, Sumber: <https://kabar24.bisnis.com/read/20210617/16/1406721/pejabat-bumn-cuci-uang-us37-juta-lewat-perusahaan-cangkang-di-singapura>, diakses pada tanggal 11 Juni 2023

### ***Korupsi: Budaya atau Pembudayaan?***

Korupsi terambil dari kata corrupt atau corumpere yang bermakna busuk, ketidakjujuran, penyimpangan dari kesucian. Menurut Transparency International korupsi diartikan Involves behaviour in the part of officials in the public sector, whether politicians or civil servants, in which they improperly and unlawfully enrich themselves, or those close to them by the misuse of public power entrusted them. Korupsi meliputi perilaku para pejabat publik yang secara tidak wajar dan melawan hukum telah memperkaya dirinya sendiri, atau orang-orang terdekatnya dengan jalan menyalahgunakan kewenangan yang dipercayakan kepadanya.

Korupsi bukanlah sebuah perilaku yang tiba-tiba muncul, melainkan juga tertanam dalam ruang sadar manusia secara turun-temurun dan dianggap sebagai sebuah kelaziman dalam sebuah lingkungan sosio-kultural tertentu. Sebuah kondisi yang berkarakter koruptif dapat membentuk mentalitas korup pada diri manusia. Perilaku yang berkarakter korup ini telah tumbuh sejak dini, bahwa seorang anak melihat dan mempelajari sebuah budaya koruptif yang telah terjadi dan menjadi kelaziman, sehingga dianggap sebagai sebuah kewajaran. Kebusukan yang dianggap sebagai sebuah kewajaran perilaku.

Korupsi tampaknya bukanlah sekedar kejahatan biasa, karena ia dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan dan kecerdasan tertentu untuk melakukan perbuatan manipulasi demi keuntungan yang akan diperolehnya. Korupsi tidak saja merugikan seseorang, melainkan menghancurkan sebuah kesejahteraan bangsa dan kepentingan rakyat banyak (Bahri: 2015). Para pelaku bukanlah orang biasa, melainkan orang tertentu yang memiliki keahlian dan kemampuan tertentu untuk melakukan tindakan manipulasi atas sebuah sistem pelaporan.



Korupsi sulit dikaitkan dengan permasalahan kemiskinan, melainkan lebih pada sikap mental manusia. Manusia rakus dan tamak yang tidak pernah merasa puas atas apa yang telah ia peroleh, dan terus berupaya menumpuk harta. Rasulullah Saw bersabda "Seandainya manusia diberi satu lembah penuh dengan emas, ia tentu ingin lagi yang kedua. Jika ia diberi yang kedua, ia ingin lagi yang ketiga" (HR. Bukhari).

Korupsi menimbulkan sebuah iklim yang tamak, korupsi menumbuhkan sikap individu yang lebih menempatkan kepentingan dirinya sendiri di atas orang lain, dan hanya berfikir semata-mata untuk kepentingan dirinya sendiri (Muhlizi: 2014, 460). Korupsi menjadi sebuah perilaku yang berakar pada sisi mentalitas manusia, korupsi berpusat pada gagasan moralitas manusia. Ia tidak dapat diberantas hanya dengan penegakan hukum yang keras semata tanpa melihat sisi terdalam dari moralitas manusia. Bahwa hukum akan tak berdaya guna ketika sisi moralitas manusia yang menggerakkan hukum dipenuhi oleh semangat dan mentalitas yang koruptif pula.

Hal yang paling menyedihkan adalah munculnya sebuah anggapan bahwa korupsi adalah bagian dari kebudayaan manusia. Dalam cara berfikir seperti ini, maka perbuatan korupsi adalah sebuah kewajaran yang tidak terlepas dari sistem hidup manusia. Jika hal ini adalah sebuah kewajaran, maka kita perlu kembali berfikir lebih dalam lagi akan makna sistem hidup manusia. Bahwa ketika manusia menyatakan kewajaran atas sebuah perilaku yang merugikan banyak manusia, tentunya kita perlu melakukan proses pembudayaan anti korupsi sebagai anti-tesis atas tesis budaya korupsi.





Korupsi sebagai budaya bermakna bahwa korupsi sebagai sebuah perbuatan wajar, etis, karena ia merupakan bagian dari sebuah bangunan budaya. Merupakan tindakan yang menjadikan perilaku korupsi masuk ke dalam sebuah budaya manusia, sehingga korupsi dianggap wajar. Sebuah perilaku dengan sengaja, menjadikan korupsi bagian dari sebuah perilaku berbudaya. Yang tadinya tidak ada, menjadi ada Yang tadinya salah, menjadi benar, yang tadinya tidak wajar, menjadi wajar, yang tadinya buruk, menjadi baik.

Korupsi muncul karena hadirnya mentalitas miskin, miskin bukanlah sedikitnya harta yang diterima. Miskin adalah mentalitas manusia yang tidak pernah merasa cukup, sehingga ia selalu kurang dan terus meminta. Miskin menjadi mentalitas budaya manusia yang harus dihilangkan karena banyak orang kaya harta masih tetap saja korupsi, banyak orang miskin yang juga korupsi.



## ***Penegakan Hukum Anti Korupsi***

Penghapusan pembudayaan korupsi wajib dilakukan melalui Pembudayaan Anti Korupsi. Pendidikan anti korupsi sejak dini karena ia berkaitan dengan mentalitas manusia. Penegakan hukum berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi melalui alat kelengkapan negara: KPK, Kejaksaan, Kehakiman. Pertanyaannya adalah: Seberapa efektifkah? Indonesia telah memiliki Undang-undang anti korupsi sejak digulirkannya UU No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian juga diikuti oleh berlakunya Tap MPR No.IX/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pada tahun 1999 diberlakukan pula UU No.31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan berlakunya UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk memperkuat proses penegakan hukum anti korupsi pemerintah mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui berlakunya UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi dalam dunia pendidikan juga mendapat perhatian yang cukup tajam dengan diberlakukannya Permenristekdikti No.33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi. UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional sebagian pasalnya juga mengulas tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 603-606 KUHPN tentang Tipikor dan Pasal 607-608 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang).



Banyaknya peraturan hukum anti korupsi di Indonesia harus pula diikuti oleh efektivitas pemberantasan korupsi. Efektivitas penegakan hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya yang berkembang dalam sebuah masyarakat. Jika budaya yang tumbuh adalah budaya korupsi, maka penegakan hukum akan menjadi tidak efektif. Salah satu hal penting dalam penegakan hukum anti korupsi adalah penjatuhan sanksi hukuman yang sangat berat: hukuman mati kepada pelaku. Tujuannya adalah menimbulkan efek jera & menjadi contoh bagi orang lain untuk tidak melakukan korupsi.

Ketika korupsi telah menjadi sebuah budaya, maka harus dilawan dengan menumbuhkan budaya (pembudayaan) anti korupsi sebagai bagian dari pemberantasan korupsi. Korupsi sistemik dihancurkan melalui pembudayaan anti korupsi. Penghapusan budaya korupsi dalam bentuk meniadakan bentuk terimakasih dalam wujud pemberian uang, barang, dan atau lain-lain atas sebuah perbuatan yang telah dilakukan. Perguruan tinggi dan segenap insan akademik (dosen-mahasiswa) wajib menumbuhkan budaya anti korupsi. Kampus memberikan contoh perilaku anti korupsi, serta menularkannya kepada pihak luar kampus. Insan akademik perlu menghapus segenap perilaku koruptif melalui pendidikan anti korupsi.



Agama juga memiliki peran penting dalam pemberantasan dan penghapusan budaya korupsi. Agama memuat ajaran & nilai agung untuk serta contoh-contoh yang dapat ditanamkan kepada setiap manusia tentang bahaya korupsi & dampaknya terhadap umat manusia. Agama (Islam) memiliki nilai-nilai penjagaan hati, tazkiyatun nafs, yang menanamkan nilai-nilai pengendalian diri & penjagaan hati dari kecintaan yang berlebih terhadap dunia. Kecintaan berlebih terhadap harta yang akan memunculkan potensi perilaku koruptif.

Pendidikan anti korupsi melalui penyadaran secara berkelanjutan terhadap siswa sejak dini, baik oleh keluarga, maupun oleh para guru di sekolah. Siswa dididik untuk menjauhkan diri dari mentalitas miskin (meminta walau berkecukupan). Penanaman kesadaran anti korupsi wajib ditanamkan sejak dini untuk melahirkan budaya anti korupsi sebagai anti tesis atau lawan dari berkembangnya budaya korupsi.

Korupsi dalam Islam disebut ghulul (berkhianat), artinya mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi. Ghulul dapat dibagi ke dalam 2 bagian:

1. Komisi, yaitu mengambil sesuatu penghasilan diluar gaji yang sudah ditetapkan, sesuai dengan hadits: "Barangsiapa yang kami angkat menjadi pegawai pada suatu pekerjaan, kemudian kami tetapkan gaji tertentu untuknya. Maka apa yang dipungutnya sesudah itu adalah kecurangan (korupsi)" -HR. Ahmad
2. Hadiah: yaitu pemberian yang didapatkan seseorang karena jabatan yang melekat pada dirinya. Rasulullah Saw bersabda: "Hadiah yang diterima oleh pejabat adalah Korupsi" (HR Ahmad).

Dalam sejarah Rasulullah Saw ada seorang bernama Karkirah dimana ia gugur dalam peperangan tetapi divonis oleh Rasulullah Saw masuk neraka, karena Karkirah telah mengambil lebih dulu dan menyembunyikan barang ghanimah (rampasan perang) yang belum dibagi-bagikan. Bahkan Rasulullah Saw sendiri menolak untuk mensholatkan jenazahnya. Hadits tentang korupsi yang dilakukan oleh Karkirah ini terdapat dalam Hadits Riwayat Bukhari.

Pada masa Kekhalifahan Umar ibn al -Khattab r.a., ia memerintahkan salah seorang sahabat yaitu Maslamah untuk mengawasi harta kekayaan para pejabat pemerintahan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi. Dengan demikian bahwa korupsi adalah kejahatan yang sudah sangat tua, ia telah ada sejak masa Nabi Muhammad saw masih hidup.

### ***Peran Mahasiswa dalam Tindakan Aktif Anti Korupsi***


Mahasiswa memiliki peran strategis dalam pembudayaan anti korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Tindakan anti korupsi dimulai dari dalam diri sendiri, yang kemudian akan disebarluaskan kepada teman-temannya dan lingkungan baik lingkungan kampusnya, maupun lingkungan sosial luar kampus. Salah satu hal yang ringan tetapi akan berdampak pada perbuatan korupsi adalah perihal plagiarisme sebuah karya akademik tugas akhir. Tugas akhir mahasiswa baik berbentuk skripsi, tesis, hingga disertasi atau tugas-tugas perkuliahan rawan terjadi perbuatan plagiarisme.



Tindakan plagiarisme dengan melakukan cospaste atas tugas atau karya orang lain jika dibiarkan akan menumbuhkan perilaku koruptif. Tugas kuliah bukanlah sekedar mengejar nilai yang tinggi, tetapi lebih dari itu bahwa tugas perkuliahan adalah bagian dari pendidikan manusia secara utuh. Tugas kuliah yang harus diselesaikan oleh mahasiswa hakikatnya adalah menjadikan mahasiswa memiliki sebuah kemampuan analisis tajam terhadap berbagai permasalahan konkrit yang kelak akan dihadapinya di dunia yang sesungguhnya.

Tindakan curang dalam proses pengerjaan akademik oleh insan akademik begitu mudah kini dilakukan melalui kecanggihan teknologi informasi. Siapapun dengan mudah melakukan tindakan cospaste untuk mempercepat pengumpulan tugas. Cara lainnya adalah dengan membayar seseorang untuk menyelesaikan tugasnya, baik tugas perkuliahan hingga tugas akhir. Seorang mahasiswa dapat dengan mudah membayar orang lain untuk membuat sebuah tugas atas nama sang mahasiswa tersebut. Tugas yang dikerjakan oleh orang lain atas pesanan sang mahasiswa diserahkan kepada dosen untuk dikoreksi. Ini adalah bentuk nyata dari perilaku koruptif yang akan merusak kondisi mental sang mahasiswa.

Kedua perbuatan tersebut di atas tampak begitu remeh dan sepele, tetapi tanpa sadar ia telah memupuk jiwa koruptif, bahwa segalanya dapat diraih dengan mudah walaupun harus menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Bahwa pendidikan adalah sebuah proses pematangan diri seorang anak manusia. Pendidikan bukan sekedar mendapatkan nilai indeks prestasi yang tinggi ataupun meraih derajat kelulusan dengan predikat cumlaude. Lebih dari itu pendidikan adalah menyangkut perilaku bermoral manusia yang bermartabat.



Mahasiswa sudah harus berani dengan tegas untuk mengerjakan semua tugasnya dengan melandaskan pada kejujuran diri. Bahwa tugas harus difahami sebagai sebuah proses membentuk mental jujur sejak dini. Bahwa sebagai seorang mahasiswa ia harus pula dengan aktif mengajak teman-teman mahasiswa lainnya untuk dengan jujur menghilangkan segala perbuatan yang berkarakter koruptif. Pendidikan bukan sekedar memenuhi hasrat kognisi manusia, melainkan juga memenuhi aspek afektif manusia. Kecerdasan bukan sekedar kemampuan akal, tetapi juga kemampuan untuk menahan emosi hingga terbentuk manusia yang berakhlak.

### ***Epistemologi Tasawuf dalam Pembudayaan Anti Korupsi***

Tasawuf adalah sebuah metode cara untuk membuang ego manusia terdalam. Ia mengenyahkan kehendak ego yang menguasai manusia untuk selalu ingin menguasai dan menundukkan dunia. Tasawuf berupaya untuk mengendalikan dan membentuk akhlak manusia, sehingga tasawuf bukanlah perilaku eksklusif manusia atas lingkungan sosio-kulturalnya. Tasawuf yang lebih pada pembentukan perilaku etik manusia yang mengarah pada pembentukan akhlak melihat bahwa tamak, rakus, dan kecintaan berlebihan terhadap dunia adalah awal kemunculan perilaku koruptif. Tasawuf berupaya untuk menjauhkan dan menjauhkan hingga mengosongkan jiwa manusia atas kecintaan yang berlebih terhadap dunia (Ramli, 2017: 199).



Tasawuf mencoba menggerakkan kembali gerak budi pekerti manusia. Ia mengarahkan manusia pada akhlak yang baik, mengolah ruang batiniah manusia menjauh dari sifat tamak dan rakus atas dunia dan seisinya. Hukum sebagai sebuah sarana untuk memberantas perilaku koruptif ini, akan menjadi lebih efektif ketika ia digerakkan oleh manusia-manusia yang memiliki moral. Maka pemberantasan korupsi akan menjadi lebih efektif ketika ia digerakkan oleh para penegak hukum yang menjunjung tinggi moralitas dalam hukum.

Tasawuf berupaya untuk mengarahkan manusia pada nilai-nilai ketuhanan, bahwa perilaku manusia bukanlah sebuah perilaku yang bebas dalam ruang gerakanya. Bahwa manusia disadarkan kembali adanya sebuah gagasan spiritualisme yang melekat pada jiwa manusia. Sisi ini tak terlepas dari diri manusia, sehingga ia menjadi sarana pengendali atas perilaku manusia.

Dalam hal ini tasawuf diarahkan untuk membudayakan kembali perilaku anti korupsi dalam sebuah komunitas manusia. Bahwa jika difahami bahwa korupsi telah menjadi budaya dalam sebuah kelompok manusia, maka tasawuf berupaya untuk membentuk ulang perilaku etik manusia. Tasawuf menjadi sebuah cara untuk menanamkan dan membudayakan kembali nilai-nilai anti korupsi dengan meletakkannya dalam kesadaran nurani manusia terdalam. Bahwa jiwa manusia yang selalu mengutamakan sisi ego, harus dikendalikan dalam sebuah penanaman kembali jiwa anti korupsi.





Haruslah disadari bahwa segala perilaku dan kehendak manusia haruslah diawali oleh kesadaran hadirnya Allah dalam sisi ruang batin terdalam. Bahwa kesadaran untuk menyertakan Allah dalam sisi batiniyah terdalam memiliki makna bahwa manusia menyadari Allah sebagai yang awal dan yang menjadikan segalanya ada. Pada keadaan ini ia membuang segala selain-Nya. Bahwa dunia adalah selain-Nya, dan bukan Dia. Maka segala kehendak terdalam manusia untuk berbuat adalah karena Dia, dan akan berakhir dan kembali pada-Nya. Bahwa totalitas sistem hidup manusia adalah Allah (Qs.[51]:56).

Pembudayaan kesadaran jiwa spiritual manusia ini menyadarkan manusia, bahwa rasionalitas sebagai satu-satunya senjata utama dalam penegakan hukum perlu dipertanyakan kembali. Bahwa rasionalitas akal harus didampingi pula oleh jiwa spiritualisme manusia. Terdapat kesadaran dalam sisi imateri manusia terdalam yang akan mengarahkan sekaligus mengembalikan manusia pada Allah. Akal yang terselimuti oleh nurani ilahiyah akan terlindungi dari hadirnya ego korupsi yang meluluhlantakkan jiwa manusia. Epistemologi tasawuf ini akan melekat dalam ruang batiniyah manusia sebagai pengemban amanah hukum, yang dengan itu ia menyadari bahwa korupsi bukanlah bagian dari diri dan budaya manusia.



Allah berfirman:

*"Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui,"* (Qs. Al Baqarah: 188)

Hadits Rasulullah Saw:

*"Bersumber dari Samurah bin Jundab, ia berkata: Dan Rasulullah Saw bersabda: "Barang siapa yang menutupi (kesalahan) para koruptor, maka ia sama dengannya (koruptor)." (HR. Abu Daud)*

